



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

PUTUSAN
NOMOR : 168-K/PM. I-02/AD/IX/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Bangsaanus Sianturi
Pangkat/NRP	: Praka/31020014130981
Jabatan	: Ta Yanrad Ton I Kipan A
Kesatuan	: Yonif 125/Smb
Tempat dan tanggal lahir	: Medan, 3 September 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen protestan
Tempat tinggal	: Asmil Kipan A Yonif 125/Smb Kec. Balige Kab. Tobasa

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016 di ruang tahanan Subdenpom I/2-6 Balige berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 125/Smb selaku Ankum Nomor Kep/45/V/2016 tanggal 10 Mei 2016.
2. Papera
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 29 Juni 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danbrigif 7/RR selaku Papera Nomor Kep/...../VI/2016 tanggal ... Juni 2016.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 29 Juli 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danbrigif 7/RR selaku Papera Nomor Kep/48/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Juli 2016 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danbrigif 7/RR selaku Papera Nomor Kep/50/VII/2016 tanggal 30 Juli 2016.
 - d. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danbrigif 7/RR selaku Papera Nomor Kep/61/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016.
3. Hakim ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/124/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 20 September 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/124/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 20 September 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

- Membaca** : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 7/RR selaku Papera Nomor Kep/62/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/162/AD/K/I-02/IX/2016 tanggal 1 September 2016.
 3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor TAP/168/PM.I-02/AD/IX/2016 tanggal 20 September 2016.
 4. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/165/PM. I-02/AD/IX/2016 tanggal 27 September 2016.
 5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar** :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/162/AD/K/I-02/IX/2016 tanggal 1 September 2016 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.
- Memperhatikan** :
1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
Dikurangi masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Surat-surat :
 - (a) 1 (satu) lembar surat keterangan dari BNN Kab. Karo Nomor : Sket/574/V/Ka/rh.00/2016/BNNK-Karo tanggal 9 Mei 2016 tentang hasil test urine a.n. Terdakwa.
 - (b) Berita Acara Hasil Screening test dari BNNK Karo No.BA/ /V/2016/BNNK-Karo bulan Mei 2016 an. Terdakwa.
 - (c) 2 (dua) lembar foto Terdakwa pada saat ditakukan pengambilan urine di kantor BNNK Karo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(d) 1 (satu) lembar foto alat drugs test panel hasil pengambilan urine Terdakwa di kantor BNNK Karo.

Mohon tetap melekat dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : Nihil.

d. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

e. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa sangat menyesal dan tidak mengulangi lagi, oleh karena itu Terdakwa mohon agar dihukum seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah yaitu pada akhir bulan April tahun dua ribu enambelas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016 di desa Pendoan Kec. Balige propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Milder I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ".

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2001 masuk militer melalui pendidikan Secata di Rindam IBB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan diijutkan dengan Susjuraif di Rindam IBB, selesai pendidikan Terdakwa ditugaskan di Yonif 121/MK Brigif 7/RR dan pada tahun 2010 Terdakwa dimutasikan ke Yortif 125/Siab sampai de-agar) sekarang dengan jabatan Ta Yanrad Ton I Kipan A dengan pangkat Praka NRP 31020014130981.

2. Bahwa Terdakwa pada akhir bulan April 2016 sekira pukul 08.00 WIB mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat hisap (bong) di rumah kost Sdr. Budi yang terletak di desa Pendoan Kec. Balige Kab. Tobasa bersama sdr. Budi yang keberadaannya tidak diketahui karena sesuai dengan surat dari Kepala Desa Paindoan No.24/2028/TS/2016 tanggal 30 Mei 2016 Sdr. Budi Simorangkir bukan merupakan penduduk desa Paindoan Kab. Toba Samosir.

3. Bahwa Terdakwa dan Sdr. Budi mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara beberapa pipet yang sudah dibengkokkan disambung dan dihubungkan ke botol air mineral yang airnya telah dibuang setengah lalu salah satu ujung pipet dihubungkan ke tabung kaca (kaca pirex) sedangkan ujung pipet yang lainnya digunakan sebagai alat penghisap kemudian kaca pirex yang diatasnya telah diletakkan sabu-sabu dipanaskan dengan api mancis hingga sabu-sabu menjadi uap lalu uap tersebut dihisap dengan mulut melalui ujung pipet hisap dan langsung ditelan selanjutnya dikeluarkan kembali melalui mulut secara perlahan-lahan seperti orang merokok.

4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2016 sekira pukul 11.00 WIB mengikuti test urine yang dilakukan oleh Satuan di lapangan Apel Kipan A menggunakan alat test urine 1 (satu) parameter disaksikan oleh Saksi-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Letda Inf Ismail marzuki dan Serka P. Limbong dan hasilnya urine Terdakwa terindikasi positif mengandung Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi-1 melaporkan hasil test urine tersebut kepada Dankipan A Yonif 125/Smb.

5. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari satuan dan laporan dan saksi-1 maka pada hari yang sama sekira pukul 15.00 WIB Wadanyon memerintahkan Saksi-1 untuk membawa Terdakwa ke kantor BNNK Karo, setibanya di kantor BNNK Karo sekira pukul 20.45 WIB Saksi-1 menyerahkan Terdakwa kepada Wadan yang sudah menunggu di kantor BNNK Karo untuk dilakukan pemeriksaan ulang terhadap urine Terdakwa, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa oleh Naksir Karo-karo, S.Pd patugas BNNK Karo dengan menggunakan alat Teskif 5 Paramatar (tes panel) hasilnya menunjukkan tanda positif (+) pada kode AMP (Ampethamine) dan MET (Methampitamine), yang menyatakan urine Terdakwa positif (+) mengandung zat Amphetamine yang terdaftar dalam golongan I Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa tersebut dituangkan dalam bentuk surat Hasil Screening Nomor Sket/574/V/ka/rh.00/2016/BNNK-Karo yang dibuat dan ditandatangani oleh KA BNNK -Karo tanggal 9 Mei 2016.

6. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Satuan Yonif 125/Smb setelah mengetahui urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis sabu-sabu maka Terdakwa langsung diamankan di sel tahanan Kompi A Yonif 125/Smb Balige Kab. Tobasa, selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2016 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Subdenpom 1/2-6 Balige guna diproses.

7. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bukan atas anjuran Dokter dan tidak ada izin dari petugas yang berwenang akan tetapi atas kemauan Terdakwa sendiri untuk menghilangkan stres karena setelah mengkonsumsi sabu-sabu tubuh Terdakwa terasa segar dan tidak mengantuk serta pikiran terasa tenang perasaan happy.

8. Bahwa berdasarkan pasal 1 No.15 No. 35 Tahun 2009 tentang pengertian penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan bila digunakan sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 UURI No. 35 Tahun 2009 tersebut maka Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Terdakwa menggunakan sabu pada akhir bulan April 2016 sekira pukul 08 00 WIB di rumah kost Sdr, Budi yang terletak di desa Pendoan Kec. Balige Kab. Tobasa tidak izin dari Dokter ataupun instansi terkait.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti atas isi surat dakwaan tersebut sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama Lengkap : Ismail Marzuki
Pangkat/NRP : Letda Inf/21980115421275
Jabatan : Danton I Kipan A
Kesatuan : Yonif 125/Smb
Tempat dan tanggal lahir : Kuala Beringin (Kab. Labura), 5 Desember 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan A Yonif 125/Smb Kec. Balige Tobasa

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan dinas sebatas atasan dengan bawahan di Yonif 125/Smb tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 sekira pukul 11.00 WIB telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa di lapangan apel Kipan A Yonif 125/Smb dengan menggunakan alat test urine berupa 1 (satu) parameter yang disaksikan oleh Saksi dan Serka P. Limbong.
3. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine hasilnya pada alat test urine tersebut menunjukkan 1 (satu) garis sehingga Saksi melaporkan hasil test urine tersebut kepada Dan Kipan A Yonif 125/Smb, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi diperintahkan oleh Dankipan A untuk membawa Terdakwa ke Mako Yonif 125/Smb lalu sekira pukul 19.40 WIB Saksi mendapat perintah lisan dari Wadanyonif 125/Smb untuk mengantar Terdakwa ke BNN Kab. Karo.
4. Bahwa kemudian Saksi bersama Sertu Febri Nasution anggota Kipan A Yonif 125/Smb mengantarkan Terdakwa ke kantor BNN Kab. Karo dan sesampainya di kantor BNN Kab. Karo, Saksi langsung menyerahkan Terdakwa kepada Wadanyonif 125/Smb (Mayor Inf Taman Wicaksono) yang sudah menunggu di kantor BNN Kab. Karo, kemudian Saksi bersama Saksi-2 Sertu Febri Nasution menunggu di teras kantor BNN Kab. Karo sedangkan Wadan dan petugas BNN membawa Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan urine di dalam ruangan kantor BNN Kab. Karo.
5. Bahwa setelah menunggu sekitar 25 menit petugas BNN Kab. Karo meletakkan gelas plastik berisi urine Terdakwa yang didalamnya terdapat alat multi drug tes panel 6 (enam) parameter yang pada alat test tersebut menunjukkan 2 (dua) garis positif dari 6 (enam) parameter yaitu positif narkotika selanjutnya Wadanyonif 125/Smb memerintahkan Saksi untuk membawa Terdakwa kembali ke Mayonif 125/Smb untuk dimasukkan kedalam sel tahanan.
6. Bahwa hasil pemeriksaan urine yang dilakukan oleh petugas BNN Kab. Karo dituangkan dalam bentuk surat Keterangan Kepala BNN Kab. Karo Nomor Sket/574/V/ka/rh.00/2016/BNNK-Karo tanggal 9 Mei 2015.
7. Bahwa sebelumnya perkara ini pada bulan Maret 2016 pernah dilakukan pemeriksaan urine kepada seluruh personil Yonif 125/Smb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Staf Intel Yonif 125/Smb termasuk Terdakwa namun hasilnya urine Terdakwa negatif narkoba.

8. Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau pun menyaksikan Terdakwa menggunakan narkoba dan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin untuk menggunakan narkoba dari petugas kesehatan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama Lengkap : Muhammad Febriadi Syahputra
Pangkat/NRP : Sertu/21110006140291
Jabatan : Danru-1 Ton III Kipan A
Kesatuan : Yonif 125/Smb
Tempat dan tanggal lahir : Tebingtinggi, 10 Februari 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan A Yonif 125/Smb Kec. Balige Tobasa

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan di Yonif 125/Smb tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 sekira pukul 20.00 WIB dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa di kantor BNN Kab. Karo karena diduga Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba.
3. Bahwa Saksi hanya sebagai sopir untuk mengantarkan Terdakwa ke kantor BNN Kab. Karo selanjutnya Saksi Letda Inf Ismail Marzuki menyerahkan Terdakwa kepada Wadanyonif 125/Smb (Mayor Inf Taman Wicaksono) yang sudah menunggu di kantor BNN Kab. Karo.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses pemeriksaan urine Terdakwa dan menggunakan alat apa petugas BNN tersebut melakukan pemeriksaan urine Terdakwa karena Saksi hanya menunggu di dalam mobil, sedangkan yang ikut melihat dan melakukan test urine adalah Wadanyonif 125/Smb, Saksi-1 Letda Ismail Marzuki dan Petugas BNN Kab. Karo.
5. Bahwa Saksi-1 Letda Ismail Marzuki pada tanggal 10 Mei 2016 sekira pukul 11.00 WIB menunjukkan surat keterangan dari Kepala BNN Kab. Karo Nomor Sket/574/V/ka/rh.00/2016/BNNK-Karo tanggal 9 Mei 2016 yang menyatakan urine Terdakwa positif mengandung narkoba.
6. Bahwa sebelum perkara ini pada tanggal 9 April 2016 dan 14 April 2016 keseluruhan personil Yonif 125/Smb pernah dilakukan test urine oleh Staf Intel Yonif 125/Smb termasuk Terdakwa namun hasilnya urine Terdakwa negatif narkoba.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama Lengkap : dr. Rosie Erythrin Boru Pinem

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : dokter BNNK Karo
Tempat dan tanggal lahir : Kabanjahe, 4 November 1981
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen protestan
Tempat tinggal : Jl. Jamin Ginting Gg. Brahmana Kabanjahe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 9 Mei 2016 selaku dokter BNNK Karo menandatangani Surat Keterangan Hasil Screening test urine Terdakwa yang dilakukan oleh petugas BNNK Karo an. Naksir Karo-karo, S.Pd. yang hasilnya urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine.
3. Bahwa Naksir Karo-karo, S.Pd petugas BNNK Karo pada tanggal 5 Mei 2016 sekira pukul 20.45 WIB melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan menggunakan alat Teskit 5 Parameter (tes panel) di Kantor BNNK Karo Jl. Pahlawan No. 21 Kabanjahe.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui saat Terdakwa datang ke kantor BNNK Karo membawa Surat dari Danyonif 125/Smb No. B/365/V/2016 tanggal 5 Mei 2016 tentang Permohonan melakukan pemeriksaan urine Terdakwa karena saat itu sedang hari libur nasional dan Saksi tidak berada di kantor BNNK Karo.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IBB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31020014130981 kemudian dilanjutkan dengan Susjurtaif di Rindam IBB, selesai pendidikan Terdakwa ditugaskan di Yonif 121/MK Brigif 7/RR dan pada tahun 2010 Terdakwa dimutasikan ke Yonif 125/Smb sampai dengan sekarang dengan jabatan Ta Yanrad Ton I Kipan A dengan pangkat Praka.
2. Bahwa pada sekira akhir bulan April 2016 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa diajak oleh Sdr. Budi Simorangkir untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu milik Sdr. Budi Simorangkir merupakan sisa yang berada di dalam plastik klip transparan ukuran kecil dengan menggunakan alat hisap (bong) yang telah disiapkan oleh Sdr. Budi yang terbuat dari botol kemasan air mineral dan beberapa pipet dan kaca pirem di rumah kost Sdr. Budi Simorangkir yang terletak di desa Pendoan Kec. Balige Kab Tobasa.
3. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Budi Simorangkir tersebut dengan menggunakan beberapa pipet yang sudah dibengkokkan disambung dan dihubungkan ke botol aqua yang airnya telah dibuang setengah lalu salah satu ujung pipet dihubungkan ke tabung kaca (kaca pirem) sedangkan ujung pipet yang lainnya digunakan sebagai alat penghisap, kemudian kaca pirem yang diatasnya telah diletakkan sabu-sabu lalu dipanaskan dengan api mancis hingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu berubah menjadi uap lalu uap tersebut dihisap dengan mulut melalui ujung pipet hisap dan langsung ditelan selanjutnya dikeluarkan kembali melalui mulut secara perlahan-lahan seperti orang merokok.

4. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2016 Terdakwa mengikuti test urine yang dilakukan oleh kesatuan di Kipan A Yonif 125/Smb dan hasilnya urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung narkotika.

5. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut maka Terdakwa dipanggil oleh Wadanyonif 125/Smb untuk datang ke Mako Yonif 125/Smb, kemudian Wadan Yonif 125/Smb memerintahkan Danton I Kipan A Saksi-1 Letda Inf Ismail Marzuki dan Batan 3 Kipan A Saksi-2 Sertu M. Ferbriadi Nasution untuk membawa Terdakwa ke kantor BNNK Tanah Karo guna dilakukan pemeriksaan urine.

6. Bahwa sesampainya di kantor BNNK Kab. Karo sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa disuruh menampung urinenya ditempat yang disediakan disaksikan oleh Wadanyonif 125/Smb, Saksi-1 Letda Inf Ismail Marzuki dan Saksi-2 Sertu M. Ferbriadi Nasution serta petugas BNNK Tanah Karo kemudian dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, selesai pemeriksaan Wadan memerintahkan Saksi-1 Letda Inf Ismail Marzuki membawa Terdakwa untuk diamankan di ruangan tahanan Kompi A Yonif 125/Smb Balige Kab. Tobasa.

7. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2016 Terdakwa mengetahui hasil test urinenya yang dilakukan di BNNK Tanah Karo yaitu dinyatakan positif mengandung narkotika, kemudian pada tanggal 10 Mei 2016 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Subdenpom 1/2-6 Balige guna menjalani proses hukum.

8. Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu hanya untuk menghilangkan stres saja karena permasalahan yang dihadapinya yaitu mertua Terdakwa yang menderita sakit namun tidak kunjung sembuh sedangkan Terdakwa tidak memiliki biaya untuk perobatannya dan dilain pihak Terdakwa sudah banyak berhutang budi dengan mertuanya sehingga Terdakwa menjadi kalut dan tergoda ikut mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.

9. Bahwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut reaksi yang dialami yaitu Terdakwa merasa tubuhnya terasa segar dan tidak ngantuk serta pikiran terasa tenang perasaan gembira.

10. Bahwa sebelum perkara ini pada tahun 2014 pada waktu Terdakwa baru pulang tugas operasi Pamtas dari Papua Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr. Budi Simorangkir di rumah kostnya desa Pendoan Kec. Balige Kab Tobasa.

11. Bahwa pada bulan Maret 2016 pernah dilakukan pemeriksaan urine kepada seluruh anggota Yonif 125/Smb termasuk Terdakwa pada saat itu urine Terdakwa negatif narkotika.

12. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dilakukan atas kehendak sendiri tanpa paksaan atau pengaruh siapapun dan Terdakwa mengetahui perbuatannya adalah dilarang oleh Peraturan Undang-undang, selain itu Pimpinan TNI sudah sering memberikan pengarahan dan penekanan bahwa anggota TNI tidak boleh terlibat Narkotika.

13. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk mengkonsumsi maupun melakukan kegiatan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat :

1. 1 (satu) lembar surat keterangan dari BNN Kab. Karo Nomor : Sket/574/V/Ka/rh.00/2016/BNNK-Karo tanggal 9 Mei 2016 tentang hasil test urine a.n. Terdakwa.
2. 1 (satu) lembar Berita Acara hasil screening test dari BNNK Karo No. BA/ /V/2016/BNINK-KARO bulan Mei 2016 an.Terdakwa.
3. 2 (dua) lembar foto Terdakwa pada saat dilakukan pengambilan urine di kantor BNNK Karo.
4. 1 (satu) lembar foto alat drugs test panel hasil pengambilan urine Terdakwa di kantor BNNK Karo.

Menimbang : Barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan dari BNN Kab. Karo Nomor : Sket/574/V/Ka/rh.00/2016/BNNK-Karo tanggal 9 Mei 2016 tentang hasil test urine a.n. Terdakwa tersebut, telah diperlihatkan serta dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai hasil pengujian urine Terdakwa di BNNK Karo, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Barang bukti berupa 1 (satu) lembar Berita Acara hasil screening test dari BNNK Karo No. BA/ /V/2016/BNINK-KARO bulan Mei 2016 an.Terdakwa tersebut, telah diperlihatkan serta dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai hasil pengujian urine Terdakwa di BNNK Karo, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Barang bukti berupa 2 (dua) lembar foto Terdakwa pada saat dilakukan pengambilan urine di kantor BNNK Karo tersebut, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi serta tidak diakui oleh Terdakwa sebagai bukti Terdakwa pada saat pengambilan urine di BNNK Karo, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto alat drugs test panel hasil pengambilan urine Terdakwa di kantor BNNK Karo tersebut, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai alat yang dipakai untuk menguji urine Terdakwa di BNN Karo, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31020014130981 kemudian dilanjutkan dengan Susjurtaif di Rindam I/BB, selesai pendidikan Terdakwa ditugaskan di Yonif 121/MK Brigif 7/RR dan pada tahun 2010 Terdakwa dimutasikan ke Yonif 125/Smb sampai dengan sekarang dengan jabatan Ta Yanrad Ton I Kipan A dengan pangkat Praka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada sekira akhir bulan April 2016 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa diajak oleh Sdr. Budi Simorangkir untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. Budi Simorangkir merupakan sisa yang berada di dalam plastik klip transparan ukuran kecil dengan menggunakan alat hisap (bong) yang telah disiapkan oleh Sdr. Budi yang terbuat dari botol kemasan air mineral dan beberapa pipet dan kaca pirek di rumah kost Sdr. Budi Simorangkir yang terletak di desa Pendoan Kec. Balige Kab Tobasa.
3. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Budi Simorangkir tersebut dengan menggunakan beberapa pipet yang sudah dibengkokkan disambung dan dihubungkan ke botol aqua yang airnya telah dibuang setengah lalu salah satu ujung pipet dihubungkan ke tabung kaca (kaca pirex) sedangkan ujung pipet yang lainnya digunakan sebagai alat penghisap, kemudian kaca pirex yang diatasnya telah diletakkan sabu-sabu lalu dipanaskan dengan api mancis hingga sabu-sabu berubah menjadi uap lalu uap tersebut dihisap dengan mulut melalui ujung pipet hisap dan langsung ditelan selanjutnya dikeluarkan kembali melalui mulut secara perlahan-lahan seperti orang merokok.
4. Bahwa benar pada tanggal 5 Mei 2016 Terdakwa mengikuti test urine yang dilakukan oleh kesatuan di Kipan A Yonif 125/Smb dan hasilnya urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung narkotika.
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa dibawa ke kantor BNNK Tanah Karo oleh Danton I Kipan A Saksi-1 Letda Inf Ismail Marzuki dan Baton 3 Kipan A Saksi-2 Sertu M. Ferbriadi Nasution untuk dilakukan pemeriksaan urine.
6. Bahwa benar pada tanggal 9 Mei 2016 urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung narkotika oleh BNNK Tanah Karo kemudian pada tanggal 10 Mei 2016 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Subdenpom 1/2-6 Balige guna menjalani proses hukum.
7. Bahwa benar alasan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu hanya untuk menghilangkan stres saja karena permasalahan yang dihadapinya yaitu mertua Terdakwa yang menderita sakit namun tidak kunjung sembuh sedangkan Terdakwa tidak memiliki biaya untuk perobatannya dan dilain pihak Terdakwa sudah banyak berhutang budi dengan mertuanya sehingga Terdakwa menjadi kalut dan tergoda ikut mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut reaksi yang dialami yaitu Terdakwa merasa tubuhnya terasa segar dan tidak ngantuk serta pikiran terasa tenang perasaan gembira.
9. Bahwa benar sebelum perkara ini pada tahun 2014 pada waktu Terdakwa baru pulang tugas operasi Pamtas dari Papua Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr. Budi Simorangkir di rumah kostnya desa Pendoan Kec. Balige Kab Tobasa.
10. Bahwa benar pada bulan Maret 2016 pernah dilakukan pemeriksaan urine kepada seluruh anggota Yonif 125/Smb termasuk Terdakwa pada saat itu urine Terdakwa negatif narkotika.
11. Bahwa benar dari surat keterangan BNN Karo Nomor Sket/574/V/Ka/rh.00/2016/BNNK-Karo tanggal 9 Mei 2016 menyatakan kalau urine Terdakwa positif mengandung zat amfetamina dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina yang terdaftar pada Narkotika Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

12. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah atas kehendak sendiri tanpa ada pengaruh dari siapapun dan Terdakwa sudah mengetahui akibat dari perbuatannya karena Terdakwa mengetahui perbuatannya mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu adalah sangat terlarang.

13. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan Narkotika jenis sabu-sabu.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaannya namun demikian Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri di dalam pertimbangannya sesuai fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap penyalahguna;
Unsur kedua : Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan dengan menguraikan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna".

Yang dimaksud dengan "Setiap penyalah guna" adalah setiap orang atau siapa saja, atau barang siapa yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai 5, pasal 7, pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni dalam mengakhiri okatan dinasnya.

Bahwa yang dimaksud "Penyalah guna" menurut pasal 1 ke-15 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I" dilarang kecuali digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reaginsia diagnostik serta reginsia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan materi atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan obat-obatan dan makanan.

Dengan demikian maka setiap penggunaan Narkotika Golongan I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan berupa surat di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31020014130981 kemudian dilanjutkan dengan Susjuraif di Rindam I/BB, selesai pendidikan Terdakwa ditugaskan di Yonif 121/MK Brigif 7/RR dan pada tahun 2010 Terdakwa dimutasikan ke Yonif 125/Smb sampai dengan sekarang dengan jabatan Ta Yanrad Ton I Kipan A dengan pangkat Praka.
2. Bahwa benar pada sekira akhir bulan April 2016 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa diajak oleh Sdr. Budi Simorangkir untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. Budi Simorangkir merupakan sisa yang berada di dalam plastik klip transparan ukuran kecil dengan menggunakan alat hisap (bong) yang telah disiapkan oleh Sdr. Budi yang terbuat dari botol kemasan air mineral dan beberapa pipet dan kaca pirek di rumah kost Sdr. Budi Simorangkir yang terletak di desa Pendoan Kec. Balige Kab Tobasa.
3. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Budi Simorangkir tersebut dengan menggunakan beberapa pipet yang sudah dibengkokkan disambung dan dihubungkan ke botol aqua yang airnya telah dibuang setengah lalu salah satu ujung pipet dihubungkan ke tabung kaca (kaca pirex) sedangkan ujung pipet yang lainnya digunakan sebagai alat penghisap, kemudian kaca pirex yang diatasnya telah diletakkan sabu-sabu lalu dipanaskan dengan api mancis hingga sabu-sabu berubah menjadi uap lalu uap tersebut dihisap dengan mulut melalui ujung pipet hisap dan langsung ditelan selanjutnya dikeluarkan kembali melalui mulut secara perlahan-lahan seperti orang merokok.
4. Bahwa benar pada tanggal 5 Mei 2016 Terdakwa mengikuti test urine yang dilakukan oleh kesatuan di Kipan A Yonif 125/Smb dan hasilnya urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung narkotika.
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa dibawa ke kantor BNNK Tanah Karo oleh Danton I Kipan A Saksi-1 Letda Inf Ismail Marzuki dan Baton 3 Kipan A Saksi-2 Sertu M. Ferbriadi Nasution untuk dilakukan pemeriksaan urine.
6. Bahwa benar pada tanggal 9 Mei 2016 urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung narkotika oleh BNNK Tanah Karo kemudian pada tanggal 10 Mei 2016 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Subdenpom 1/2-6 Balige guna menjalani proses hukum.
7. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu hanya untuk menghilangkan stres dan pada saat Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut reaksi yang dialami yaitu Terdakwa merasa tubuhnya terasa segar dan tidak mengantuk serta pikiran terasa tenang perasaan gembira.
8. Bahwa benar dari surat keterangan BNN Karo Nomor Sket/574/V/Ka/rh.00/2016/BNNK-Karo tanggal 9 Mei 2016 dan Berita Acara hasil screening test dari BNNK Karo No. BA/ /V/2016/BNINK-KARO bulan Mei 2016 menyatakan kalau urine Terdakwa positif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung zat amfetamina dan metamfetamina yang terdaftar pada Narkotika Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

9. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah atas kehendak sendiri tanpa ada pengaruh dari siapapun dan Terdakwa sudah mengetahui akibat dari perbuatannya karena Terdakwa mengetahui perbuatannya mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu adalah sangat terlarang.

10. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan Narkotika jenis sabu-sabu.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud "Narkotika" menurut Pasal I ke-1 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, dan Pasal 6 ayat (1) telah ditentukan Narkotika digolongkan ke dalam :

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II
- c. Narkotika Golongan III

Adapun yang dimaksud Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61 antara lain adalah Narkotika dengan jenis Metamfetamina (+)-(s)-N-2-metil-4(3H)-Kuinazolinom.

Yang dimaksud dengan "Bagi diri sendiri" adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika (sabu-sabu) tersebut hanya untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk kenikmatan dirinya sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan berupa surat di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada sekira akhir bulan April 2016 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa diajak oleh Sdr. Budi Simorangkir untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. Budi Simorangkir merupakan sisa yang berada di dalam plastik klip transparan ukuran kecil dengan menggunakan alat hisap (bong) yang telah disiapkan oleh Sdr. Budi yang terbuat dari botol kemasan air mineral dan beberapa pipet dan kaca pirek di rumah kost Sdr. Budi Simorangkir yang terletak di desa Pendoan Kec. Balige Kab Tobasa.

2. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Budi Simorangkir tersebut dengan menggunakan beberapa pipet yang sudah dibengkokkan disambung dan dihubungkan ke botol aqua yang airnya telah dibuang setengah lalu salah satu ujung pipet dihubungkan ke tabung kaca (kaca pirex) sedangkan ujung pipet yang lainnya digunakan sebagai alat penghisap, kemudian kaca pirex yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnya telah diletakkan sabu-sabu lalu dipanaskan dengan api mancis hingga sabu-sabu berubah menjadi uap lalu uap tersebut dihisap dengan mulut melalui ujung pipet hisap dan langsung ditelan selanjutnya dikeluarkan kembali melalui mulut secara perlahan-lahan seperti orang merokok.

3. Bahwa benar pada tanggal 5 Mei 2016 Terdakwa mengikuti test urine yang dilakukan oleh kesatuan di Kipan A Yonif 125/Smb dan hasilnya urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung narkotika.

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa dibawa ke kantor BNNK Tanah Karo oleh Danton I Kipan A Saksi-1 Letda Inf Ismail Marzuki dan Baton 3 Kipan A Saksi-2 Sertu M. Ferbriadi Nasution untuk dilakukan pemeriksaan urine.

5. Bahwa benar pada tanggal 9 Mei 2016 urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung narkotika oleh BNNK Tanah Karo kemudian pada tanggal 10 Mei 2016 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Subdenpom 1/2-6 Balige guna menjalani proses hukum.

6. Bahwa benar dari surat keterangan BNN Karo Nomor Sket/574/V/Ka/rh.00/2016/BNNK-Karo tanggal 9 Mei 2016 dan Berita Acara hasil screening test dari BNNK Karo No. BA/ /V/2016/BNINK-KARO bulan Mei 2016 menyatakan kalau urine Terdakwa positif mengandung zat amfetamina dan metamfetamina yang terdaftar pada Narkotika Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

7. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah atas kehendak sendiri tanpa ada pengaruh dari siapapun dan Terdakwa sudah mengetahui akibat dari perbuatannya karena Terdakwa mengetahui perbuatannya mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu adalah sangat terlarang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti acara sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan Majelis Hakim tidak ada menemukan adanya unsur pemaaf atau alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa dilakukan hanya untuk menghilangkan stres saja karena permasalahan yang dihadapinya yaitu mertua Terdakwa yang menderita sakit namun tidak kunjung sembuh sedangkan Terdakwa tidak memiliki biaya untuk perobatannya dan dilain pihak Terdakwa sudah banyak berhutang budi dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merutunya sehingga Terdakwa menjadi kalut dan tergoda ikut mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu hingga menjadi terlena ikut menikmati barang terlarang tersebut, hal ini mencerminkan mental karakter Terdakwa yang rapuh dan mudah terkena godaan pengaruh narkoba tanpa peduli lagi dengan aturan yang berlaku padanya.

Menimbang : Bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra institusi TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa dapat berpotensi menumbuh subur jaringan peredaran gelap narkoba beredar luas dikalangan masyarakat khususnya di wilayah Sumatera Utara.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa sikap Terdakwa yang telah berani berulang kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu mencerminkan mental Terdakwa yang sudah diracuni dan dirusak oleh pengaruh narkoba sehingga tidak peduli lagi dengan segala aturan hukum yang berlaku padanya, apabila hal ini tidak ditindak secara tegas maka dikhawatirkan akan berpengaruh buruk pada pembinaan kesatuan terutama mental disiplin anggota lainnya di kesatuan agar tidak ditiru prajurit TNI yang lain.
2. Bahwa dari tindakan Terdakwa ini secara langsung atau tidak langsung turut menambah luas jaringan peredaran gelap narkoba khususnya di wilayah Sumatera Utara ini sehingga jaringannya makin kuat dan luas kemudian pada akhirnya jumlah penyalahgunanya menjadi makin bertambah, perbuatan Terdakwa ini jelas sangat tidak patut dilakukan oleh prajurit dan telah mencemarkan citra institusi TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar surat keterangan dari BNN Kab. Karo Nomor : Sket/574/V/Ka/rh.00/2016/BNNK-Karo tanggal 9 Mei 2016 tentang hasil test urine a.n. Terdakwa.
2. 1 (satu) lembar Berita Acara hasil screening test dari BNNK Karo No. BA/ /V/2016/BNNK-KARO bulan Mei 2016 an.Terdakwa.
3. 2 (dua) lembar foto Terdakwa pada saat ditakukan pengambilan urine di kantor BNNK Karo.
4. 1 (satu) lembar foto alat drugs test panel hasil pengambilan urine Terdakwa di kantor BNNK Karo.

Perlu ditentukan statusnya

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut karena pemeriksaannya dipersidangan telah selesai dan barang bukti surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri atau akan menyulitkan proses pemeriksaan selanjutnya, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Mengingat : 1. Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Bangsanus Sianturi, Praka NRP 31020014130981, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar surat keterangan dari BNN Kab. Karo Nomor : Sket/574/V/Ka/rh.00/2016/BNNK-Karo tanggal 9 Mei 2016 tentang hasil test urine a.n. Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar Berita Acara hasil screening test dari BNNK Karo No. BA/V/2016/BNINK-KARO bulan Mei 2016 an.Terdakwa.
- c. 2 (dua) lembar foto Terdakwa pada saat ditakukan pengambilan urine di kantor BNNK Karo.
- d. 1 (satu) lembar foto alat drugs test panel hasil pengambilan urine Terdakwa di kantor BNNK Karo.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh L.M. Hutabarat, S.H.,M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468 sebagai Hakim Ketua, serta Khairul Rizal, S.H.,M.Hum., Letnan Kolonel Chk NRP 1930002390165 dan Immanuel P. Simanjuntak, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 520868 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer RM. Panjaitan, S.H., Mayor Chk NRP 11050021150378 dan Panitera Pengganti K. Agus Santoso, Peltu NRP 2920087450371 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

L.M. Hutabarat, S.H.,M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Khairul Rizal, S.H.,M.Hum.
Letnan Kolonel Chk NRP 1930002390165

Immanuel P. Simanjuntak, S.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 520868

Panitera Pengganti

K. Agus Santoso
Peltu NRP 2920087450371